



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri;
2. Tempat Lahir : Baganbatu (Riau);
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 September 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bukit Pembangunan RT 002 RW 003
Kelurahan Bagan Batu Kecamatan Bagan
Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm);
2. Tempat Lahir : Tanjung Balai (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 14 April 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Liatul Kafiah RT 002 RW 001 Kelurahan
Bagan Batu Kota Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk., dari LBH Ananda berkantor pada di Jalan Kecamatan Kelurahan Bagan Punak, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I PUTRA SATRIA CANIAGO ALIAS PUTRA BIN M. ZUSRI** Bersama sama dengan **Terdakwa II SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum Melanggar Pasal Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa I PUTRA SATRIA CANIAGO ALIAS PUTRA BIN M. ZUSRI** Bersama sama dengan **Terdakwa II SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT**, Sdr **ANTO (Daftar pencarian Orang)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 45 (Empat Puluh Lima) Buah Paket Kecil Berisikan Butiran Kristal Narkotika Jenis Shabu Shabu
 - 1 (Satu) buah Dompot Warna Coklat
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Samsung Warna Silver
 - 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Senter Warna Hitam
 - 2 (Dua) Lembar Catatan Penjualan Narkotika Jenis Shabu Shabu**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai Rp.496.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)
- Uang Tunai Rp.70.000 (Tujuh Puluh Ribu Rupiah)

Dirampas untuk Negara

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I PUTRA SATRIA CANIAGO ALIAS PUTRA BIN M. ZUSRI** Bersama sama dengan **Terdakwa II SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT , Sdr ANTO (Daftar pencarian Orang) dan Sdr Rembo (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan Lintas Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Pada hari Jumat tanggal 09 Juli Sekira pukul jam 02.00 Wib Bertempat di Perumahan DL Nomor 12 F Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***"Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I"*** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I Sedang berada di Mahato (Sumatera Utara) kemudian Terdakwa II menelfone via telfone dengan berkata "Pesan Narkotika Jenis shabu shabu 5 (lima) Gram dijawab terdakwa I kalau 5 (lima) Gram tidak ada yang ada 4 (empat) Gram lalu terdakwa II "mengiyakan", Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di Halte Simpang Riset Baganbatu Kecamatan Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir Supaya anggota Terdakwa I yang bernama sdr Anto (Daftar Pencarian orang) mengantarkan pesanan terdakwa II, Lalu Terdakwa I menelfone Via Terlfone sdr Anto (Daftar Pencarian orang) mengantarkan pesanan terdakwa yang telah

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa pesanan narkoba jenis shabu shabu sudah diterima oleh terdakwa II.

- Selanjutnya Pada Hari Kamis 08 Juli 2021 Sekira jam 22.00 Wib Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah mendapat Informasi dari masyarakat terpercaya bahwa ada transaksi jual beli narkoba di seputaran Jalan Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berbekal informasi tersebut, Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Sekira pukul 01.00 Wib Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah Tiba Jalan Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir mencurigai Terdakwa II yang sedang berdiri dipinggiran jalan, Kemudian Tim Opsnal Bagan Sinembah menghampiri terdakwa II dan melihat terdakwa II membuang dompet dari kantong celana sejauh 3 (tiga) meter lalu Tim Opsnal Bagan Sinembah mengamankan terdakwa II berkata "apa yang kau buang tadi" dijawab terdakwa II "tidak ada bang" lalu anggota Opsnal Bagan Sinembah menyuruh terdakwa II mengambil sembari dibuka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) Paket narkoba jenis shabu shabu kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Paket narkoba jenis shabu shabu di saku celana terdakwa II selanjutnya terdakwa II berserta barang bukti dibawa kepolsek bagan sinembah guna penghusutan lebih lanjut, dari hasil introgasi di polsek bagan sinembah terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa I yang beralamatkan di Perumahan DL no 12 F Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

- Selanjutnya mendapatkan informasi dari terdakwa II tim Opsnal Bagansinembah melakukan pengembangan terhadap terdakwa I kemudian tim Opsnal Bagansinembah menuju ke Perumahan DL No 12 F melakukan penangkapan terhadap terdakwa I disaksi oleh Kepala dusun lalu dilakukan pengeledahan rumah tidak ditemukan barang bukti narkoba namun menemukan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia Senter warna Hitam , 2 (dua) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu shabu dan uang tunai sebanyak Rp.496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian terdakwa I beserta barang bukti dibawa kepolsek bagan sinembah guna penghusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I menjual narkoba jenis shabu shabu sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II memesan 4 (empat) Gram berarti Jumlahnya Rp.3.400.000 (tiga juta empat

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



ratus ribu rupiah) akan tetapi cara pembayarannya dengan cara apa bila Narkotika jenis shabu shabu habis terjual maka terdakwa II setor kepada terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I memperoleh narkotika jenis shabu shabu dari sdr Rembo (daftar pencarian Orang) beralamat dirantau perapat tetapi terdakwa I tidak mengetahui alamat pastinya, cara memperoleh dari sdr Rembo (daftar pencarian orang) dengan menjemput di rantau perapat di pinggir jalan atau dipaketkan melalui mobil Bus.

- Bahwa Para terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.*

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkotika Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka **SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT, dkk** dengan nomor 2003/2021/NNF berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 3 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.

- Berita Acara Menimbang Nomor : 16/BB/VII/14325/2021 tanggal 10 Juli 2021 ditimbang oleh FAIZAL DALIMUNTHE telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 45 paket plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 3 (Tiga) Gram.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal

114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

KEDUA :

Bahwa ia **terdakwa I PUTRA SATRIA CANIAGO ALIAS PUTRA BIN M. ZUSRI** Bersama sama dengan **Terdakwa II SYAHRIAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT , Sdr ANTO (Daftar pencarian Orang) dan Sdr Rembo (Daftar Pencarian Orang)** pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Sekira pukul 01.00 Wib bertempat di jalan Lintas Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dan Pada hari Jumat tanggal 09 Juli Sekira pukul jam 02.00 Wib Bertempat di Perumahan DL Nomor 12 F Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 atau pada waktu lain di tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman.** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Sekira jam 13.00 Wib Terdakwa I Sedang berada di Mahato (Sumatera Utara) kemudian Terdakwa II menelfone via telfone dengan berkata "Pesan Narkotika Jenis shabu shabu 5 (lima) Gram dijawab terdakwa I kalau 5 (lima) Gram tidak ada yang ada 4 (empat) Gram lalu terdakwa II "mengiyakan", Kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa II menunggu di Halte Simpang Riset Baganbatu Kecamatan Bagansinembah Kabupaten Rokan Hilir Supaya anggota Terdakwa I yang bernama sdr Anto (Daftar Pencarian orang) mengantarkan pesanan terdakwa II, Lalu Terdakwa I menelfone Via Terlfone sdr Anto (Daftar Pencarian orang) mengantarkan pesanan terdakwa yang telah disepakati kemudian Terdakwa II memberitahukan kepada terdakwa I bahwa pesanan narkotika jenis shabu shabu sudah diterima oleh terdakwa II.
- Selanjutnya Pada Hari Kamis 08 Juli 2021 Sekira jam 22.00 Wib Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah mendapat Informasi dari masyarakat terpercaya bahwa ada transaksi jual beli narkotika di seputaran Jalan Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berbekal informasi tersebut, Kemudian Pada Hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 Sekira pukul 01.00 Wib Tim Opsnal Polsek Bagan Sinembah Tiba Jalan Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir mencurigai Terdakwa II yang sedang berdiri dipinggiran jalan, Kemudian Tim Opsnal Bagan Sinembah menghampiri terdakwa II dan melihat terdakwa II membuang dompet dari kantong celana sejauh 3 (tiga) meter lalu Tim Opsnal Bagan Sinembah mengamankan terdakwa II berkata "apa yang kau buang tadi" dijawab terdakwa II "tidak ada bang" lalu anggota Opsnal Bagan Sinembah menyuruh terdakwa II mengambil sembari dibuka ditemukan barang bukti berupa 44 (empat puluh empat) Paket narkotika jenis shabu shabu kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan 1 (satu) Paket narkotika jenis shabu shabu di saku celana terdakwa II selanjutnya terdakwa II berserta barang bukti dibawa kepolsek bagan sinembah guna penghusutan lebih lanjut, dari hasil interogasi di polsek bagan sinembah terdakwa II mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa I yang beralamatkan di Perumahan DL no 12 F Kecamatan Bagan sinembah Kabupaten Rokan Hilir.

- Selanjutnya mendapatkan informasi dari terdakwa II tim Opsnal Bagansinembah melakukan pengembangan terhadap terdakwa I kemudian tim Opsnal Bagansinembah menuju ke Perumahan DL No 12 F melakukan penangkapan terhadap terdakwa I disaksi oleh Kepala dusun lalu dilakukan penggeledahan rumah tidak ditemukan barang bukti narkoba namun menemukan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia Senter warna Hitam , 2 (dua) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu shabu dan uang tunai sebanyak Rp.496.000 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kemudian terdakwa I beserta barang bukti dibawa kepolsek bagan sinembah guna penghusutan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa I menjual narkoba jenis shabu shabu sebesar Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan Terdakwa II memesan 4 (empat) Gram berarti Jumlahnya Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) akan tetapi cara pembayarannya dengan cara apa bila Narkoba jenis shabu shabu habis terjual maka terdakwa II setor kepada terdakwa I.

- Bahwa terdakwa I memperoleh narkoba jenis shabu shabu dari sdr Rembo (daftar pencarian Orang) beralamat dirantau perapat tetapi terdakwa I tidak mengetahui alamat pastinya, cara memperoleh dari sdr Rembo (daftar pencarian orang) dengan menjemput di rantau perapat di pinggir jalan atau dipaketkan melalui mobil Bus.

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun dari instansi terkait *Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman.*

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 0632/NNF/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Sub Bidang Narkoba Dewi Arni, MM. dan Pamin Sub Bidang Narkoba apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm pada Laboratorium Forensik Polda Riau dengan kesimpulan:

Hasil Pemeriksaan :

1. Setelah dilakukan pemeriksaan barang bukti milik tersangka **SYAHRAL SIRAIT Alias RIKO Bin EFENDI SIRAIT, dkk** dengan nomor 2003/2021/NNF berupa *Kristal berwarna putih* berjumlah 1 (satu) bungkus plastik atau sebanyak 3 gram adalah benar mengandung Metamfetamina.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Menimbang Nomor : 16/BB/VII/14325/2021 tanggal 10 Juli 2021 ditimbang oleh FAIZAL DALIMUNTHER telah melakukan penimbangan barang bukti berupa: 45 paket plastic bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu berat bersih : 3 (Tiga) Gram.

Perbuatan Para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sobaruddin Dalimunte dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi Brigadir Triyanto, Briпка Dedi Winata Surbakti dan Ipda Konstineri Saragi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Kemudian kami melihat Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) sedang berdiri di pinggir jalan, lalu kami langsung menghampiri Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm). Pada saat itu kami melihat Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mengambil 1 (satu) buah dari dalam kantong celana dan membuangnya sekitar 1 (satu) meter dari tempatnya berdiri. Melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm). Selanjutnya kami menyuruh Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah dompet yang dibuang sebelumnya dan meminta Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) untuk membuka dompet tersebut;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) tersebut adalah 44 (empat puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dan barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) pada saat itu mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya untuk diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm), bahwa Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra yang beralamat di Perumahan DL Bagan Batu 2 (dua) hari sebelum penangkapan. Mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dan pada saat itu Terdakwa Putra Caniago Alias Putra Bin M. Zusri sedang bersama istrinya kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ada melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu hanya ditemukan barang bukti berupa handphone dan uang sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu serta 2 (dua) lembar catatan-catatan transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri adalah kerjasama dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menghubungi Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri melalui telepon, lalu Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menunggu di halte, kemudian ada orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan sistem pembayaran setelah uang terkumpul barulah diserahkan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) kepada Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri adalah lebih kurang 5 (lima) gram dengan jumlah 45 (empat puluh lima) paket kecil;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual pergramnya dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) tersebut merupakan alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat dicek ada chat/sms transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Rambo (DPO) di Rantau Prapat dengan cara dikirim menggunakan ekspedisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berat narkoba jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I adalah sebanyak 4 (empat) gram bukan 5 (lima) gram;
2. Dedy Winata Surbakti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi Brigadir Triyanto, Briпка Sobaruddin dan Ipda Konstineri Saragi;
 - Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat;
 - Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Kemudian kami melihat Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) sedang berdiri di pinggir jalan, lalu kami langsung menghampiri Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm). Pada saat itu kami

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mengambil 1 (satu) buah dari dalam kantong celana dan membuangnya sekitar 1 (satu) meter dari tempatnya berdiri. Melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm). Selanjutnya kami menyuruh Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah dompet yang dibuang sebelumnya dan meminta Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) untuk membuka dompet tersebut;

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) tersebut adalah 44 (empat puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dan barang bukti yang saksi temukan pada saat pengeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) pada saat itu mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya untuk diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm), bahwa Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra yang beralamat di Perumahan DL Bagan Batu 2 (dua) hari sebelum penangkapan. Mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dan pada saat itu Terdakwa Putra Caniago Alias Putra Bin M. Zusri sedang bersama istrinya kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ada melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu hanya ditemukan barang bukti berupa handphone dan uang sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu serta 2 (dua) lembar catatan-catatan transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa hubungan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri adalah kerjasama dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menghubungi Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri melalui telepon, lalu Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menunggu di halte, kemudian ada orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan sistem pembayaran setelah uang terkumpul barulah diserahkan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) kepada Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri adalah lebih kurang 5 (lima) gram dengan jumlah 45 (empat puluh lima) paket kecil;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual pergramnya dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) tersebut merupakan alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat dicek ada chat/sms transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Rambo (DPO) di Rantau Prapat dengan cara dikirim menggunakan ekspedisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa berat narkoba jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I adalah sebanyak 4 (empat) gram bukan 5 (lima) gram;
3. Triyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi Bripta Dedi Surbakti, Bripta Sobaruddin dan Ipda Konstineri Saragi;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut berdasarkan informasi masyarakat;
- Bahwa setelah mengetahui informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya. Kemudian kami melihat Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) sedang berdiri di pinggir jalan, lalu kami langsung menghampiri Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm). Pada saat itu kami melihat Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mengambil 1 (satu) buah dari dalam kantong celana dan membuangnya sekitar 1 (satu) meter dari tempatnya berdiri. Melihat hal tersebut kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm). Selanjutnya kami menyuruh Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) untuk mengambil 1 (satu) buah dompet yang dibuang sebelumnya dan meminta Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) untuk membuka dompet tersebut;
- Bahwa isi dari 1 (satu) buah dompet yang dibuang oleh Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) tersebut adalah 44 (empat puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi ada melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dan barang bukti yang saksi temukan pada saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) paket kecil berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu dari kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) pada saat itu mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah miliknya untuk diperjual belikan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm), bahwa Terdakwa Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra yang beralamat di Perumahan DL Bagan Batu 2 (dua) hari sebelum penangkapan. Mendengar hal tersebut kami langsung menuju ke rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dan pada saat itu Terdakwa Putra Caniago Alias Putra Bin M. Zusri sedang bersama istrinya kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi ada melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri namun tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu hanya ditemukan barang bukti berupa handphone dan uang sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu-sabu serta 2 (dua) lembar catatan-catatan transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa hubungan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri adalah kerjasama dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa cara Para Terdakwa melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut yaitu Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menghubungi Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri melalui telepon, lalu Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menunggu di halte, kemudian ada orang yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan sistem pembayaran setelah uang terkumpul barulah diserahkan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) kepada Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri;
 - Bahwa berat narkoba jenis sabu-sabu yang diterima oleh Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri adalah lebih kurang 5 (lima) gram dengan jumlah 45 (empat puluh lima) paket kecil;
 - Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dijual pergramnya dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver milik Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) tersebut merupakan alat komunikasi dalam transaksi narkoba jenis sabu-sabu dan pada saat dicek ada chat/sms transaksi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Rambo (DPO) di Rantau Prapat dengan cara dikirim menggunakan ekspedisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa I memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa II memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat narkoba jenis shabu-shabu yang diterima oleh Terdakwa II dari Terdakwa I adalah sebanyak 4 (empat) gram bukan 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm);
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Baru Kepenghuluan Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah Terdakwa yang berada di perumahan DL;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa sedang berada di Mahato, kemudian Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menelpon Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) gram namun Terdakwa hanya ada 4 (empat) gram, kemudian Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menyetujuinya dan Terdakwa menyuruhnya untuk menunggu di halte bus. Selanjutnya Terdakwa menelpon dan menyuruh anggota Terdakwa bernama Anto untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Setelah barang tersebut diterima kemudian Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) menelpon Terdakwa. Selanjutnya pada malam hari Terdakwa pulang dari Mahato ke rumah Terdakwa yang berada di Perumahan DL dan sekitar pukul 02.00 WIB tiba-tiba ada yang menggedor pintu rumah Terdakwa dan ternyata anggota Polsek Bagan Sinembah dan kemudian Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) turun dari dalam mobil. Setelah Terdakwa diinterogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa benar Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penggeledahan berupa 1 (satu) unit Handphone nokia senter warna hitam, 2 (dua) lembar catatan penjualan narkoba jenis sabu-sabu, uang sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone nokia senter turut diamankan karena handphone tersebut digunakan untuk menghubungi Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm), dan uang sebanyak Rp496.000,00 (empat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Rembo (DPO) yang berada di Rantau Prapat dengan cara Terdakwa jemput atau narkotika jenis sabu-sabu tersebut dikirim dengan menggunakan Bus;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang Terdakwa pesan kepada Rembo (DPO) sekali pesan sebanyak 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) adalah Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) merupakan anggota Terdakwa yang bertugas menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) bekerjasama dengan Terdakwa baru 2 (dua) minggu;
- Bahwa sistem penjualan narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa berikan terlebih dahulu, kemudian jika sudah habis terjual barulah dibayar;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan ini terkait penangkapan Terdakwa dan Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB Terdakwa sedang bersama teman Terdakwa di pinggir jalan tepatnya di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir, lalu datang 1 (satu) unit mobil dan menghampiri Terdakwa dan teman Terdakwa dan bertanya kami sedang apa. Kemudian Terdakwa melihat salah satu anggota Polsek Bagan Sinembah yang Terdakwa kenali turun dari dalam mobil. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung membalikkan badan dan membuang sebuah dompet yang berada di dalam saku celana Terdakwa namun pada saat itu salah satu anggota Polsek Bagan Sinembah ada yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat. Kemudian pihak kepolisian Polsek Bagan Sinembah bertanya kepada Terdakwa terkait apa yang Terdakwa buang tersebut dan pihak kepolisian Bagan Sinembah langsung melakukan pencarian terhadap dompet tersebut, setelah ditemukan kemudian pihak kepolisian Polsek Bagan Sinembah langsung menyuruh Terdakwa mengambil dan membuka dompet tersebut;

- Bahwa isi dari 1 (satu) buah dompet yang saya buang tersebut adalah 44 (empat puluh empat) paket kecil yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pada saat pengeledahan tersebut teman Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat pengeledahan tersebut adalah bungkusan timah yang berisikan 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk Samsung lipat warna silver, dan uang sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa pihak kepolisian ada melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri yang beralamat di Perumahan DL. Kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke rumah Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dan langsung melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mendapat narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dengan cara dititip terlebih dahulu ke Terdakwa, kalau sudah ada uang barulah dibayar;
- Bahwa cara Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah dengan menelpon Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri sebanyak lebih kurang 4 (empat) gram dengan harga pergramnya adalah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian saya pecah menjadi paketan kecil untuk Terdakwa pakai dan sebagian Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut 1 (satu) paket ada yang seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan ada yang seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya sudah ada terjual 1 (satu) paket yang seharga

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak Terdakwa ketahui namanya;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa dapatkan jika narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 4 (empat) gram tersebut habis terjual adalah sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara dilampirkan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 016/BB/VII/14325/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Faizal Dalimunthe jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkoba jenis shabu dengan total berat kotor 11,91 gram dan berat bersih 3 (tiga) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1370/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,00 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Syahrial Sirait Als Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

c. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Putra Satria Caniago Als Putra Bin M. Zusri (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 45 (empat puluh lima) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkoba jenis shabu-shabu;

2. 1 (satu) buah dompet warna coklat;

3. 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;

4. Uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

5. Uang sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

6. 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam;

7. 2 (dua) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa II ditangkap di pinggir jalan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa 45 (empat puluh lima) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan dari Terdakwa II diperoleh dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa II memesan kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya dan diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam dan 2 (dua) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terlibat hubungan kerjasama dalam penjualan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa sistem penjualan narkotika jenis shabu-shabu Para Terdakwa yaitu narkotika jenis shabu-shabu diberikan dahulu kepada Terdakwa II kemudian jika sudah habis terjual baru dibayar kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa II seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian oleh Terdakwa II dipecah menjadi paketan kecil

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai dan dijual dengan harga 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 016/BB/VII/14325/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Faizal Dalimunthe jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 11,91 gram dan berat bersih 3 (tiga) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1370/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,00 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Syahrial Sirait Als Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

c. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik Putra Satria Caniago Als Putra Bin M. Zusri (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah perseorangan atau korporasi selaku subyek hukum, sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dan kepadanya dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan para Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa I yang bernama Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dan Terdakwa II yang bernama Syahrial Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm); sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri para Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi atas diri Para Terdakwa ;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang diberikan oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan pada terdakwa dalam unsur ketiga, untuk

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



itu sebelum mempertimbangkan unsur kedua, maka unsur ketiga harus dipertimbangkan terlebih dahulu;

Ad.2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menawarkan untuk dijual**" mempunyai makna mengunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti nilai dengan uang;

Menimbang, bahwa pengertian "**Menjual**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "**Membeli**" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan "**Menerima**" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian "**Menjadi perantara dalam jual beli**" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan. Dimana jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkotika sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor yang penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa kemudian pengertian "**Menukar**" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan, sedangkan pengertian "**Menyerahkan**" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 9 Juli 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di Jalan Lintas Bagan Sinembah Kepenghuluan Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa II ditangkap di pinggir jalan dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisikan 44 (empat puluh empat) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong celana Terdakwa II, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver dan uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di rumahnya dan diamankan barang bukti berupa uang sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam dan 2 (dua) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 016/BB/VII/14325/2021 tanggal 10 Juli 2021 yang dibuat oleh Faizal Dalimunthe jabatan Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) Unit Bagan Batu telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening berisikan kristal diduga narkotika jenis shabu dengan total berat kotor 11,91 gram dan berat bersih 3 (tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1370/NNF/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa

- a. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,00 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 MI merupakan milik Syahril Sirait Als Riko Bin Efendi Sirait (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

c. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 MI merupakan milik Putra Satria Caniago Als Putra Bin M. Zusri (Alm) dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) bungkus plastik bening didalamnya terdapat butiran Kristal bening diduga narkotika jenis sabu adalah dengan berat bersih 3,00 gram adalah benar Metamfetamina yang termasuk Narkotika Golongan I bukan tanaman terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualifikasi perbuatan Para Terdakwa terhadap narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa 45 (empat puluh lima) paket kecil berisikan butiran Kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa II diperoleh dari Terdakwa I dengan cara Terdakwa II memesan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II terlibat hubungan kerjasama dalam penjualan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa sistem penjualan narkotika jenis sabu-sabu Para Terdakwa yaitu narkotika jenis sabu-sabu diberikan dahulu kepada Terdakwa II kemudian jika sudah habis terjual baru dibayar kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa II seharga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya kemudian oleh Terdakwa II dipecah menjadi paketan kecil untuk dipakai dan dijual dengan harga 1 (satu) paketnya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas diketahui Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa I dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa II dengan harga Rp70.000,00 dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang apabila sudah terjual akan disetorkan uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I diperkuat pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan barang bukti berupa Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut termasuk kualifikasi perbuatan menjual narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa dalam unsur ketiga telah terbukti yaitu "menjual Narkotika Golongan I" maka selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya dalam hal ini yang dimaksud adalah perbuatan menjual narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Para Terdakwa yang menjual narkotika golongan I didapatkan fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa bukanlah orang atau pihak yang berwenang menyalurkan Narkotika Golongan I dalam hal ini menjual narkotika golongan I, dimana pada pasal 41 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur pihak mana saja yang berkompoten untuk menyalurkan Narkotika Golongan I yaitu terbatas pada

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pedagang besar farmasi tertentu, oleh karena itu Para Terdakwa tidak berkompeten/tanpa hak untuk menjual narkoba jenis shabu tersebut dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan adalah permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu, dalam hal ini kejahatan dalam tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa melakukan perbuatan menjual narkoba golongan I dengan cara Terdakwa II memperoleh narkoba jenis shabu-shabu dari Terdakwa I dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian dijual kembali oleh Terdakwa II dengan harga Rp70.000,00 dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang apabila sudah terjual akan disetorkan uang hasil penjualan tersebut oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I serta adanya fakta bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada hubungan kerja sama dalam penjualan narkoba jenis shabu-shabu maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan perbuatan permufakatan jahat yang dimaksud dalam unsur ini maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 45 (empat puluh lima) paket kecil berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah dompet warna coklat dan 2 (dua) lembar catatan penjualan narkoba jenis shabu-shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver, 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam, uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba ;
- Para Terdakwa sering terlibat peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Narkoba jenis shabu didapat dari Terdakwa I;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Putra Satria Caniago Alias Putra Bin M. Zusri dan Terdakwa II Syahril Sirait Alias Riko Bin Efendi Sirait (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Permufakatan Jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 45 (empat puluh lima) paket kecil berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat;
 - 2 (dua) lembar catatan penjualan narkotika jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna silver;
- 1 (satu) handphone merk Nokia senter warna hitam;
- uang sebanyak Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- uang sebanyak Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 7 Desember 2021, oleh kami, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syaiful Alamsyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Aldar Valeri, S.H

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)